



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

321605

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / 105 - XII / SK-TK / BPPT / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
" AL- AMANAH ATSIIR "
DESA MANGUNJAYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-AMANAH ATSIIR, beralamat di Jl. Tulip III Perumahan Taman Raya Blok O4-2, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Islam (TK) ISLAM AL- AMANAH ATSIIR;
 - c. bahwa Yayasan AL-AMANAH ATSIIR telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Taman Kanak-kanak Islam (TKI) AL- AMANAH ATSIIR, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.



- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : LILY WATY TJAHJADI, S.H.

Tanggal : 07 JANUARI 2011.

Nomor : - 01 -

Tentang pendirian Yayasan AL- AMANAH ATSIIR.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan AL- AMANAH ATSIIR

Alamat : Jl. Tulip III Perumahan Taman Raya Blok O4-2
Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi

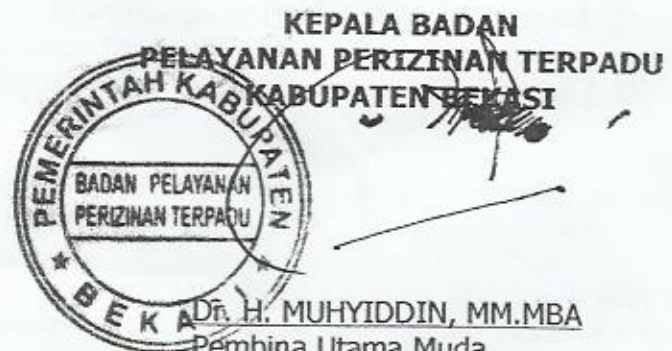
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK ISLAM AL- AMANAH ATSIIR
Alamat : Jl. Tulip III Perumahan Taman Raya Blok O4-2
Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 21 DEC 2012



Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.